



UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan

Jalan Sei Sesayap RT.01 No.02 Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur 77123
081244002006

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta
Pariwisata / UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan

Rekomendasi Pemanfaatan Gedung Balai Adat Tidung dan Museum Sejarah Tarakan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon bertemu dengan petugas untuk meminta izin secara lisan
2. Petugas memberikan informasi tarif
3. Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan Perda Retribusi
4. Petugas menyerahkan Kwitansi Pembayaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan

Jalan Sei Sesayap RT.01 No.02 Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur 77123
081244002006

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta
Pariwisata / UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan

Image not found or type unknown



1. Surat masuk
2. Menerima surat permohonan pemakaian bangunan/areal Balai Adat Tidung dan Museum Sejarah Kota Tarakan dan mencatat tanggal, pengiriman dan perihal surat masuk
3. Mendisposisi surat permohonan pemakaian bangunan / areal Balai Adat Tidung dan Museum Sejarah Kota Tarakan dan melaporkan ke Kadis
4. Permohonan di setujui
5. Meneruskan arahan Kepala Dinas
6. Memberi arahan kepala edukator tentang tata tertib dan aturan yang harus dipatuhi pemohon
7. Memberi arahan kepada pemohon tentang tata tertib dan aturan yang harus dipatuhi pemohon dan memberikan kartu tanda pengenal
8. Menerima arahan petugas edukator tentang tata tertib dan aturan yang harus dipatuhi dan melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dan mengisi buku tamu, form bukti layanan dan lembaran pelaksanaan



UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan

Jalan Sei Sesayap RT.01 No.02 Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur 77123
081244002006

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta
Pariwisata / UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Layanan ini diperuntukan untuk Organisasi, instansi, dan masyarakat guna kepentingan Pemanfaatan Lantai Dasar Balai Adat Tarakan Tarakan

Biaya / Tarif

3000000

Retribusi sesuai dengan Perda Kota Tarakan No Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Biaya/tarif disetor pada kas daerah

Produk Pelayanan

1. Pemanfaatan Lantai Dasar di Balai Adat Tidung Tarakan

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan dapat dilakukan dengan cara

1. Datang langsung ke kantor
2. Melalui Kontak Saran
3. Melalui Media Sosial / SP4N Laporan
4. Melalui telepon 082211138573